

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

KEGIATAN :

**PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
(DLH)
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TAHUN 2017

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan : Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran : 2017

A. LATAR BELAKANG.

Untuk mengetahui tingkat ketaatan suatu usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup maupun perizinan, perlu dilakukan kegiatan pengawasan.

Pengawasan ini identik dengan kegiatan inspeksi atau pemantauan yang selama ini telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas/Pimpinan Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Propinsi/Kabupaten/Kota.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :

Untuk mengetahui tingkat ketaatan suatu usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup maupun perizinan.

2. Tujuan:

Untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap:

1. Kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau persyaratan lingkungan yang tercantum dalam izin yang terkait.

C. SASARAN

Mendapatkan data dan informasi secara umum berupa fakta-fakta yang menggambarkan kinerja atau status ketaatan suatu usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan atau kerusakan lingkungan, serta perizinan yang terkait.

D. LOKASI

Wilayah Administrasi Kabupaten Pesisir Selatan.

E. RUANG LINGKUP

Berdasarkan kepada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Melakukan inventarisasi usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan.
2. Melakukan pengecekan ketaatan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan ke lokasi usaha dan/atau kegiatan.
4. Melakukan evaluasi status ketaatan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

F. ORGANISASI

Susunan organisasi pada kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab program : Kepala DLH Kab. Pesisir Selatan
2. Penanggung jawab kegiatan : Kabid Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas DLH Kab. Pesisir Selatan
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

G. TEKNIS PELAKSANAAN

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup tahun anggaran 2017, pelaksanaannya dilakukan dengan melakukan Inventarisasi jenis usaha/kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan, Pengecekan ketaatan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan per periode, Melakukan Pembinaan dan pengawasan ke lokasi usaha dan/atau kegiatan, dan Evaluasi status ketaatan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

H. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (bulan Januari 2017 s/d Desember 2017) dengan jadwal pelaksanaan seperti tabel (*terlampir*)

I. BIAYA

Sumber dana pembiayaan kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan jumlah dana sebesar Rp. 42.919.020,- (Empat Puluh Dua Juta Sembilan ratus sembilan belas ribu dua puluh rupiah)

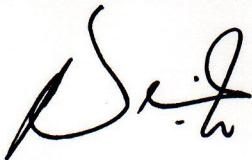
J. INDIKATOR KINERJA

1. Nama kegiatan : Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup.
2. Pekerjaan : Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
3. Masukan / Input :
 - a. Jumlah dana Rp. 42.919.020,-
 - b. Jangka waktu pelaksanaan 12 bulan (bulan Januari 2017 s/d Desember 2017)

4. Keluaran / Output : Laporan hasil pengawasan dan pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan.
5. Hasil / Result/ Outcome : Terawasi dan terbinanya rencana dan upaya pengelolaan serta pemantauan lingkungan usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan.
6. Manfaat / Benefit : Terciptanya pengelolaan lingkungan hidup daerah yang bersih, teduh dan berkelanjutan.
7. Dampak : Terarahnya pengelolaan lingkungan hidup daerah.

Painan, Januari 2017

Disetujui oleh :
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan



Ir.Hj.NELLY ARMIDHA.MM
NIP. 19581212 198911 2 001

Dibuat oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang Penataan, Penataan dan
Peningkatan Kapasitas



ZULKARNAINI S.Sos.MM
NIP. 19671117 199303 1 008

